

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA
INDONESIA DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

**Tari Gusti Rahayu
2010012111257**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No.Reg:640/Pdt/02/VIII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 640/Pdt/02/VIII-2024

Nama : Tari Gusti Rahayu
NPM : 2010012111257
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Komposisi Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA PADANG

Tari Gusti Rahayu¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tarigustirahayu1@gmail.com

ABSTRACT

The circulation of imported products in Indonesia to fulfill local regulations certainly requires supervision. Imported products entering Indonesia must use clear and correct information, one of which is Indonesian language label information based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 Letter J. If there is unclear information about a product, supervision by BPOM is needed to minimize circulation of imported products that do not contain product composition information using Indonesian language labels in accordance with applicable standards. The problem formulation of this research is: (1) How is the implementation of supervision of imported products that do not have Indonesian labels? (2) What is the indirect legal protection for consumers against imported products that do not have Indonesian labels? (3) What efforts is made by BPOM towards products that do not have an Indonesian label? The type of research used is sociological juridical research. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques using literature study, observation and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The implementation of supervision carried out by BPOM on imported products that are not labeled in Indonesian is by carrying out supervision before circulation (post market) and after circulation (pre market). (2) The form of protection provided to consumers is the existence of a legal umbrella in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 letter j paragraph (1). (3) The efforts made by BPOM for imported products that do not use Indonesian language labels are by collaborating with other institutions.

Keywords: *Supervision, BPOM, Protection, Consumers, Business Actors*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kerugian yang sering diterima oleh konsumen adalah beredarnya produk barang yang tidak dilengkapi keterangan, informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

Indonesia salah satu negara yang terlibat dalam aktivitas impor maupun ekspor dengan negara lain. Kebutuhan impor barang dan jasa semakin meningkat dikarenakan kebutuhan konsumen Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, disamping itu, juga kualitas produk impor di pandang masyarakat

mempunyai kualitas yang tinggi.¹

Produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang jelas dan benar. Hal ini sangat diperlukan agar konsumen mempunyai gambaran yang jelas mengenai informasi suatu produk. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan. Informasi pada label kemasan produk sangat diperlukan bagi masyarakat agar konsumen dapat secara tepat dapat menentukan pilihan produk sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, informasi yang diperlukan konsumen terhadap barang dan jasa yang paling berpengaruh adalah informasi yang sumbernya dari pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk

¹ Irma Nurhayati, "Jurnal Mimbar Hukum", *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, volume 21. hlm. 34.

informasi lainnya.²

Perkembangan impor di Indonesia harus terus diawasi, produk dari luar negeri dapat dengan mudah keluar masuk sehingga pengawasan lemah maka dari itu konsumen yang dirugikan. Aspek perlindungan konsumen di Indonesia harus diawasi secara ketat karena produk impor semakin maraknya masuk di Indonesia. Pentingnya pengawasan karena dengan adanya pengawasan terhadap kegiatan dari pelaku usaha tentunya dengan harapan produk yang dihasilkan aman dan nyaman bagi konsumen.³

Sesuai surat keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, Huruf Latin. Produk impor yang tidak berlabel Indonesia tidak hanya di pangan saja tetapi juga ada di obat-obatan, kosmetik, produk tekstil, dan lainnya. Masih banyaknya ditemukan produk impor yang tidak menggunakan keterangan label bahasa Indonesia di pasaran seperti swalayan, toko yang ada di Kota Padang

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KOMPOSISI PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Tidak Langsung Bagi Konsumen Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia?
3. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pihak BPOM Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM agar meminimalisir masuknya produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil data penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Penelitian ini mengambil data secara langsung di lapangan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak BPOM dengan mengutamakan peraturan yang melindungi hak keamanan dan kenyamanan konsumen. Penelitian ini mengambil tempat di BPOM, toko, swalayan, apotik yang ada di kota Padang. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan cara langsung bertanya pada staf BPOM dan survei produk impor ke toko, swalayan, dll.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rio Mardion selaku Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM Kota Padang pengawasan yang dilakukan BPOM yaitu pengawasan sebelum beredar (*Pre Order*) dan pengawasan selama beredar (*Post Market*)

B. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung Bagi Konsumen terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Hukum telah memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

² Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 71.

³ Ibid, hlm. 4

Pasal 4 dan 5 UUPK sudah jelas ditegaskan konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur, dan tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produsen penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Bentuk lain dari perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh pelaku usaha adalah dengan memberikan garansi atau kompensasi terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang diproduksi.

C. Upaya Yang Dilakukan Pihak BPOM Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

1. Melakukan kerja sama dengan insitusi lain seperti ditjen bea cukai, dinas perdagangan, serta dinas kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.
2. sosialisasi kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen
3. Bekerja sama dengan masyarakat karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam pengawasan partisipatif semua elemen.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telag diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanan pengawasan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Kota Padang adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dengan pengawasan sebelum beredar (*pre market*) dan setelah beredar (*post market*) dengan pola pengawasan sebagai berikut, yakni pengawasan produsen dan pengawasan pemerintah yang terdiri dari registrasi, regulasi, standarisasi, inspeksi, sampeling, *public warning*, layanan konsumen. Pelaksanaan pengawasan produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia belum bisa dikatakan efektif hal ini dapat dilihat masih beredarnya produk yang tidak

mencantumkan label bahasa Indonesia.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia telah diberikan payung hukumnya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
3. Upaya yang dilakukan BPOM terhadap produk impor yang tidak menggunakan keterangan label bahasa Indonesia yaitu bekerja sama dengan insitusi lainnya seperti Ditjen Bea Cukai, Dapartemen Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. BPOM melakukan sosialisai kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, serta upaya pengawasan partisipatif semua elemen.

B. Saran

1. BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di Kota Padang serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tidak hanya BPOM, tetapi seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan juga perlu memperhatikan lagi masalah pengawasan ini.
2. Perlunya membuka kantor cabang diseluruh wilayah kabupaten/kota.
3. Pemerintah sebaiknya menambah anggaran untuk menunjang pengawasan yang dilakukan oleh BPOM agar perlindungan konsumen berjalan dengan baik tanpa adanya kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang

Pangan

Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018.

C. Sumber lain

Irma Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahanan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. (c) Suamperi S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing saya yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak juga kepada berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.